



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Karangasem RT. 03 RW. 04 Desa Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Adi Prasetyo, SH., MM., MH., advokat/penasehat hukum pada kantor Advokat, WA & PARTNERS yang beralamat di Perum. Wisma Sidojangkung Indah J8 Menganti - Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 569/SK/08/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 sebagai Penggugat

melawan

**Tergugat I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Karangasem RT. 03 RW. 04 Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat I

**Tergugat II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Mojosarirejo RT.01 RW.01, Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat II

**Tergugat III**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SMA, tempat kediaman di Karangasem RT. 03 RW. 04 Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat III

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 bulan Juni tahun 1990 Penggugat yang bernama Ibu **Penggugat** dan ayah Para Tergugat almarhum bapak **Trubus bin Somo** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Karangandong yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Penggugat yang bernama **Kamin**, adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Sutran (ALM) dan Bapak Tono, dengan emas kawin berupa uang Rp. 500,- yang dibayar tunai;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan ayah Para Tergugat telah dikaruniai 3 anak yaitu:
  1. Pipit Nurul Nugroho, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gresik tanggal 11-09-1997 (Tergugat I)
  2. Puput Ratna Nopita, Jenis kelamin perempuan, lahir di Gresik tanggal 26-01-2000 (Tergugat II)
  3. Putri Rehana Napila, Jenis kelamin perempuan, lahir di Gresik tanggal 26-01-2008 (Tergugat III);
4. Bahwa, ayah Para Tergugat yang bernama Trubus bin Somo telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2023, dan Penggugat masih hidup namun dalam kondisi tidak sehat yaitu mengalami gangguan kejiwaan atau psikis;
5. Bahwa, mengenai pernikahan Penggugat dan ayah Para Tergugat tersebut tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat dan ayah Para Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah dari KUA manapun;

6. Bahwa, oleh karenanya Penggugat dan Para Tergugat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Gresik guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Penggugat dan ayah Para Tergugat, dan untuk persyaratan-persyaratan lainnya yang membutuhkan keabsahan perkawinan Penggugat dan ayah Para Tergugat;
7. Bahwa, permohonan ini diajukan berdasarkan Pasal 7 kompilasi hukum Islam yang berbunyi : ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, dan ayat (2) dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan agama;
8. Bahwa, Penggugat mohon agar Yth Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan ayah Para Temohon yang bernama Bapak Trubusbin Somo (Alm) dan Penggugat Ibu Penggugat adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amar yang berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan ayah Para Tergugat yaitu **Trubusbin Somo (Alm)** dengan Penggugat yaitu **Penggugat** dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinan Penggugat dan ayah Para Tergugat tersebut di KUA Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa perkara permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Gresik selama 14 (empat belas), namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gresik sehubungan dengan permohonan Pengesahan Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat didampingi hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya telah membenarkan permohonan Penggugat dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

## **A.SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Si'ah (Penggugat), Nomor 3525156009730002, Tanggal 30 Mei 2024, dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Trubus, Nomor 3525152906460002, Tanggal 05 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pipit Nurul Nugroho (Tergugat I), Nomor 3525151109970006, Tanggal 08 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puput Ratna Nopita (Tergugat II), Nomor 3525156601000005, Tanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Rehana Napila (Tergugat III), Nomor 3525156601080002, Tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pipit Nurul Nugroho (Tergugat I), Nomor 3525153003210009, Tanggal 28 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Harianto, Nomor 3525151307210001, Tanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Trubus, Nomor 3525-LT-30032015-0022, Tanggal 30 Maret 20015, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pipit Nurul Nugroho (Tergugat I), Nomor 97358/D/2011, Tanggal 27 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Puput Ratna Nopita (Tergugat II), Nomor 100331/D/2011, Tanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Rehana Napila (Tergugat III), Nomor 3525-LT-27052016-0028, Tanggal 27 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0030/030/I/2021 Tanggal 24 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0050/018/II/2020, Tanggal 09 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Trubus, Nomor 145/039/437.108.12/2024, Tanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Si'ah (Penggugat), Nomor 145/040/437.108.12/2024, Tanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Si'ah (Penggugat), Nomor 145/039/437.108.12/2024, Tanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Si'ah (Penggugat), Nomor B-222/Kua.13.169.13/PW.01/06/2024, Tanggal 27 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Si'ah (Penggugat), Nomor R 0131/445/437.76/V/2024, Tanggal 25 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh RS Ibnu Sina, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Trubus, Nomor 3525-KM-14052024-0020, Tanggal 14 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### **B.SAKSI**

Saksi 1, **Sutono bin Temu**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Karangasem, RT.03/RW.04, Desa Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan seorang bernama Trubus;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Trubus menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Penggugat dengan Trubus menikah pada tahun 1990;
- Bahwa Penggugat dengan Trubus menikah di Desa Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah pak Mudin;
- Bahwa mahar yang diberikan Trubus kepada Penggugat pada waktu itu berupa uang Rp. 500,-
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah bapak Sutran dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Trubus berstatus beristri bernama Mariah;
- Bahwa Penggugat dan Trubus tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Trubus;
- Bahwa Penggugat dengan Trubus tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Trubus meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan almarhum Trubus sudah dikaruniai anak 3 orang bernama Pipit Nurul Nugroho, Puput Ratna Nopita dan Putri Rehana Napila;
- Bahwa setahu saksi Trubus dengan Mariah tidak dikaruniai anak, hanya ada anak bawaan saja;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Mariah sudah meninggal dunia;
- Bahwa isbat nikah para Penggugat dimaksudkan untuk mencatatkan dan mendapat buku nikah;

Saksi 2, **Suyatim bin Dimo**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Karangasem, RT.01/RW.03, Desa Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan seorang bernama Trubus;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Trubus menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Penggugat dengan Trubus menikah pada tahun 1990;
- Bahwa Penggugat dengan Trubus menikah di Desa Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah pak Mudin;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bapak Kamin adalah ayah sambung saksi dengan Penggugat sedangkan ayah kandung bernama bapak Dimo;
- Bahwa mahar yang diberikan Trubus kepada Penggugat pada waktu itu berupa uang Rp. 500,-
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah bapak Tono dan bapak Sutran;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Trubus berstatus beristri bernama Mariah;
- Bahwa Penggugat dan Trubus tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Trubus;
- Bahwa Penggugat dengan Trubus tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Trubus meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan almarhum Trubus sudah dikaruniai anak 3 orang bernama Pipit Nurul Nugroho, Puput Ratna Nopita dan Putri Rehana Napila;
- Bahwa setahu saksi Trubus dengan Mariah tidak dikaruniai anak, hanya ada anak bawaan saja;
- Bahwa saksi mengetahui saudari Mariah sudah meninggal dunia;
- Bahwa isbat nikah para Penggugat dimaksudkan untuk mencatatkan dan mendapat buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat membenarkannya;

Bahwa para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan Tergugat I dan Tergugat II juga memberi kesimpulan tetap mohon pengesahan perkawinan sesuai permohonan Penggugat, dan mohon penetapan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat, Pengadilan telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Gresik, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Gresik agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan almarhum suaminya bernama Trubus bin Somo yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 1990, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan acara contentius dengan memberi kesempatan kepada semua pihak yang terkait dan mempunyai kepentingan hukum untuk menggunakan hak-haknya disidang Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa para Tergugat menegaskan membenarkan semua dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.19, serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.19, telah bermeterai cukup sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi –saksi yang diajukan Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah ( seorang demi seorang ) dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR, 145 ayat (1) angka 3e HIR dan pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Penggugat, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, para Tergugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan almarhum Trubus bin Somo pada tanggal 15 Juni 1990, dengan wali nikah adalah Kamin, saksi nikah bernama Sutran dan Tono, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah Penggugat dengan almarhum Trubus bin Somo menikah telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Pipit Nurul Nugroho, Puput Ratna Nopita dan Putri Rehana Napila;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan almarhum Trubus bin Somo berstatus beristri bernama Mariah;
- Bahwa bapak Kamin adalah ayah sambung Penggugat dan ayah kandung Penggugat bernama bapak Dimo;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Trubus bin Somo belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 yang memohon mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya, majelis hakim berpendapat petitum tersebut terkait dengan petitum lainnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum nomor 2 dan 3 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dengan almarhum suaminya bernama Trubus bin Somo, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Penggugat dan almarhum Trubus bin Somo yaitu agama Islam;

Minimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul, serta syarat Perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Trubus bin Somo, maka majelis hakim menilai bahwa wali nikah yang bernama Kamin bukan merupakan bapak kandung dari Penggugat tetapi merupakan bapak sambung, karena bapak kandung yang sebenarnya adalah bernama Dimo sebagaimana

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Suyatim bin Dimo, adik kandung Penggugat, yang dibenarkan Penggugat dan Para Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Trubus bin Somo tidak memenuhi syarat rukun suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan almarhum Trubus bin Somo berstatus masih beristri dengan perempuan bernama Mariah dan karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut merupakan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan bagi tugas pengadilan, Kamar Agama huruf A angka 8, menegaskan bahwa permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan *petitum* angka 2 permohonan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait *petitum* nomor 3 tentang perintah Penggugat untuk mencatatkan perkawinan ke KUA Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan Penggugat ditolak, maka *petitum* nomor 3 tidak mempunyai dasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.965.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MARGONO, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H.

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.675.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	40.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>1.965.000,00</u>

(satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Gs